



P U T U S A N

Nomor : 2568 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROBERT HENDRATONO, beralamat di Jalan Argopuro
Nomor 06 Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Lawang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M E L A W A N :

MOCHTAR HADI, beralamat di Jalan Raya Wonoasri 28-
30, Rt. 03 Rw. 01 Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Kediri ;
Temohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

D A N :

SUPRPTI, beralamat di Jalan Raya Wonoasri 28-30, Rt.
03 Rw. 01 Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Kediri ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai kontraktor dan sebagai pimpinan dan/atau pemilik CV. Prima Karya ;
3. Bahwa untuk mengerjakan dan membiayai beberapa proyek yang diperolehnya, Tergugat berhutang barang dan/atau uang kepada Penggugat. Berikut ini adalah rincian hutang barang dan/atau uang Tergugat kepada Penggugat (a) pada akhir tahun 1996 sampai dengan

Hal. 1 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



awal tahun 1997 dan (b) pada akhir tahun 1999 sampai dengan medio tahun 2000 ;

4. Bahwa pada bulan November 1996 Tergugat berhutang barang berupa material bahan bangunan kepada Penggugat sesuai Bon Material Nomor 036/PK/X/1996 tanggal 22 Oktober 1996 (vide bukti P-1) dan Bon Material dari Tergugat tanggal 31 Oktober 1996 (vide bukti P-2), maka pada awal bulan November 1996 material bahan bangunan segera Penggugat kirim ke lokasi proyek yang akan dan/atau sedang dikerjakan oleh pihak Tergugat sesuai dengan permintaan dari Tergugat yaitu sebagai berikut :
 - a. Besi beton ulir, besi beton polos, pipa air, bendrad dan kayu ke SMP 4 Pare, Kabupaten Kediri ;
 - b. Genteng, bubungan dan keramik lantai ke Rumah Sakit Kusta Kediri di Jalan Veteran, Kota Kediri ;
 - c. Semen Gresik @ 40 Kg dan @ 50 Kg ke gudang milik CV. Prima Karya di Jalan Wonoasri 31 Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

Dan Tergugat memberikan tanda terima sesuai dengan Perincian Penerimaan Material yang diterima Tergugat dari Penggugat tertanggal 6 Desember 1996 (vide bukti P-3). Dengan janji bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat setelah mendapat pembayaran pertama dari proyek-proyek yang sedang dikerjakannya atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 1996, di samping itu Tergugat akan memberikan imbalan jasa sebesar 5% (lima persen) perbulan kepada Penggugat atas sejumlah material yang dihutang oleh Tergugat dan harga satuan material disepakati akan dihitung sesuai dengan harga pada saat perhitungan pembayaran pelunasan ;

5. Bahwa pada kenyataan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan pada batas akhir pembayaran pada tanggal 31 Desember 1996 sehingga sekarang pada saat surat gugatan ini ditanda tangani dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 3 November 2008, Tergugat tetap tidak dapat atau mau melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang serta ditambah denda/ganti rugi atas kelambatan bayar selama ini kepada Penggugat walaupun proyek-proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dengan material hasil pinjaman dari Penggugat tentunya telah dibayar oleh si pemilik proyek dan Tergugat juga telah menikmati keuntungan dari



memakai uang hasil hutang material tersebut lebih dari 11 (sebelas) tahun tanpa membayar kepada Penggugat, dan apalagi Tergugat ingkar janji atau wanprestasi dalam hal pembayaran hutang kepada Penggugat bukannya karena faktor ketidak mampuan bayar sebab pada saat inipun secara ekonomi Tergugat pasti mampu untuk membayar seluruh hutang beserta ganti rugi atas kelambatan bayar ;

6. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak/belum pernah membayar sesenpun kepada Penggugat, maka sudah layak dan sepatutnya bila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan sejumlah material yang telah diterima dan dipinjam serta dipergunakannya sejak akhir tahun 1996 atau membayar sejumlah material tersebut dengan nilai/harga barang tersebut pada saat ini (saat surat gugatan ini dibuat pada akhir bulan Agustus 2008) serta ditambah denda/ganti rugi akibat kelambatan bayar selama ini ;
7. Bahwa nilai/harga sejumlah material yang telah dipakai dan dipinjam oleh Tergugat selama ini sejumlah Rp 431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan daftar harga yang telah diisi oleh beberapa suplier/toko penjual material ada tanggal 17 Juli 2008 dan pada tanggal 27 Agustus 2008 (vide bukti P-4) ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi selama 142 (seratus empat puluh dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1997 sampai tanggal 1 November 2008, dan jika dalam satu bulan atas kelambatan bayar Penggugat menuntut agar dibayar ganti rugi atas keterlambatan bayar sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), maka jumlah ganti rugi yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat terhitung hingga tanggal 1 November 2008 menjadi sejumlah 142 x Rp 5.500.000,00 sama dengan Rp 781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) ;
9. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat atas hutang pembayaran harga material sejumlah Rp 431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ditambah denda/ganti rugi atas kelambatan bayar sampai tanggal 1 November 2008 sejumlah Rp 781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) ;



10. Bahwa Penggugat telah sering mendatangi rumah Tergugat di Grogol-Kediri guna melakukan pendekatan agar dapatnya Tergugat menyelesaikan hutangnya, tetapi Tergugat hanya selalu mengelak dan berjanji-janji saja, sehingga pada awal bulan Oktober 1999 ketika Penggugat untuk kesekian kali dari Lawang datang ke Kediri guna datang ke rumah Tergugat untuk menagih pembayaran hutangnya dan pada saat itu Tergugat menawarkan suatu “kerja sama” dimana pada saat itu Tergugat mendapat banyak pekerjaan proyek sehingga oleh sebab itu Tergugat mengharap Penggugat agar dapatnya membantu Tergugat dalam hal keuangan dan material dan oleh karena itu Penggugat berharap dengan cara ini agar Tergugat dapat membayar hutang yang lampau, maka disepakati akan dibuatkan Surat Perjanjian yang akan dinotariatkan dimana Tergugat akan berhutang uang dan/atau material kepada Penggugat hanya sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), karena pada saat itu uang yang dimiliki Penggugat hanya sebesar itu saja. Maka pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999 dibuatkan draft Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu hanya diparaf oleh Tergugat dan Penggugat karena akan ada perubahan isi perjanjian (vide bukti P-5) walaupun pada akhirnya Surat Perjanjian itu tidak dapat terlaksana secara resmi karena macam-macam alasan dari pihak Tergugat walaupun Tergugat telah sempat mendapat sejumlah hutang dari Penggugat ;
11. Bahwa oleh sebab itu pada tanggal 11 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 7 Februari 2000, Tergugat berhutang sejumlah material ditambah imbalan jasa kepada Penggugat senilai Rp 131.203.011,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu sebelas Rupiah) sesuai dengan tanda terima dan perhitungan tertanggal 28 Februari 2000 yang Tergugat akan bayar paling lambat pada tanggal 31 Maret 2000 (vide bukti P-6) dan bahwa selain berhutang material, Tergugat juga berhutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp 104.361.000,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah) sesuai dengan tanda terima tertanggal 31 Desember 1999 (vide bukti P-7) dan ditambah sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sesuai dengan tanda terima tertanggal 3 Januari 2000 (vide bukti P-8), sehingga jumlah hutang uang yang telah diterima oleh Tergugat menjadi sejumlah Rp 174.361.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah) dengan janji akan



dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 disertai tambahan imbalan jasa sebesar Rp 19.793.655,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah) sesuai dengan perhitungan pada halaman nomor 2 pada bukti P-8. Jumlah imbalan jasa dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman yang telah Tergugat terima dari Penggugat disepakati dikalikan sebesar 0,084% (nol koma nol delapan empat persen) perhari atau 2,6% (dua koma enam persen) perbulan flat. Angka 2,6% adalah bunga pinjaman yang dihitung flat perbulan yang kata Tergugat berlaku pada saat itu di Bank Jatim Cabang Kediri, sedangkan bunga pinjaman menurun sebesar 4,55% perbulan, sehingga perhitungan untuk penerimaan hutang Tergugat dihitung dengan cara RO+ atau bunga berbunga, karena pada saat itu Tergugat belum dapat membayar imbalan jasa pinjaman atau bunga pada bulan itu sehingga bunga/imbalan jasa pinjaman pada bulan itu akan dimasukkan sebagai penambahan pinjaman dalam perhitungan pinjaman untuk bulan yang akan datang ;

12. Bahwa dalam perjanjian semula Tergugat akan berhutang kepada Penggugat hanya sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yaitu jumlah uang yang hanya dimiliki Penggugat pada saat itu (vide bukti P-5), tetapi di dalam perjalanan waktu Tergugat masih kekurangan uang disebabkan proyek yang didapatkannya melebihi Rp 2,5 miliar, sehingga dibutuhkan dana yang besar untuk menanganinya, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapatnya mengusahakan pinjaman dari tempat lain dan bagi Penggugat hanya dapat meminjam kepada saudara di luar negeri, maka Penggugat bercerita kepada Tergugat tentang hal tersebut dan Tergugat menyetujui, sehingga pada bagian bawah tanda terima tertanggal 31 Desember 1999 ditambahkan kata kesepakatan untuk hal pinjaman dalam nilai Dollar Amerika ;
13. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan antara Tergugat dan Penggugat yang juga tertulis pada kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999 (vide bukti P-7) disebutkan secara tegas bahwa "hanya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) (nomor 1 sampai dengan nomor 5) saja yang rupa nilai Rupiah dan jumlah penerimaan selanjutnya (nomor 7 sampai dengan nomor 14) dinilai dengan US\$ (Dollar Amerika) dengan kurs 1 Dollar Amerika = Rp 6.525,00 dan akan dikembalikan oleh



peminjam dalam Dollar Amerika pada tanggal 31 Maret 2000" (karena Tergugat telah berhutang material sejumlah Rp 131.203.011,00 sehingga jumlah hutang Tergugat dalam Rupiah sudah melebihi Rp 150.000.000,00 ialah jumlah uang yang dimiliki oleh Penggugat pada saat itu) maka terdapat rincian sebagai berikut :

- a. Hutang pokok berupa uang yang telah diterima Tergugat untuk tahun 1999-2000 sejumlah Rp 174.361.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;
- b. Hutang uang yang diterima oleh Tergugat berasal dari uang Rupiah sesuai kesepakatan hanya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

Maka jumlah pinjaman Tergugat yang berasal dari pencairan US Dollar milik Penggugat sejumlah Rp 174.361.000,00 dikurangi Rp 60.000.000,00 sama dengan Rp 114.361.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Bahwa telah disepakati dengan tegas oleh Penggugat dan Tergugat bahwa nilai 1 USD (satu Dollar Amerika) adalah senilai sama dengan Rp 6.525,00 (enam ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah), maka jumlah US Dollar yang telah Penggugat cairkan di City Bank Surabaya dari hutang sebesar USD 20,000 yang Penggugat peroleh dari saudara di Amerika (vide bukti P-9) adalah sejumlah USD 14.361.000 dibagi USD 6.525 maka terdapat USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar dan lima puluh sembilan sen), maka jumlah Dollar Amerika tersebut adalah jumlah yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 ;

14. Bahwa pada batas akhir waktu pengembalian yaitu tanggal 31 Maret 2000 Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali atas hutang yang telah diterima pada tahun 1999-2000 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1.a. Atas penerimaan hutang material ditambah imbalan jasa sejumlah Rp 131.203.011,00 (berdasarkan hitungan pada bukti P-6 pada halaman nomor 2) ;
- b. Atas penerimaan hutang uang dalam Rupiah ditambah imbalan jasa sejumlah Rp 79.793.655,00 (dari hitungan hutang Rupiah sejumlah Rp 60.000.000,00 ditambah imbalan jasa sampai dengan 31 Maret



- 2000 sebesar Rp 19.793.655,00 berdasarkan hitungan pada bukti P-8 pada halaman nomor 2) ;
- c. Maka jumlah total penerimaan hutang dalam Rupiah sejumlah Rp 210.996.666,00 (dari Rp 131.203.011,00 + Rp 79.793.655,00) ;
2. Atas penerimaan hutang uang berasal dari USD sejumlah USD 17,526.59 (berdasarkan hitungan pada bukti P-8 pada halaman nomor 1) ;
15. Bahwa pada batas waktu pengembalian hutang pada tanggal 31 Maret 2000 Tergugat hanya dapat membayar hutangnya sebesar Rp 103.860.484,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah). Dengan demikian sisa hutang uang Rupiah dan Dollar yang belum dapat dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 sebagai berikut :
1. Jumlah hutang Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000 ;
- sebesar Rp 210.996.666,00 ;
- Pengembalian hutang Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000 ;
- sebesar Rp 103.860.484,00 - ;
- Sisa sementara hutang Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000 ;
- sebesar Rp 107.136.182,00 ;
- (seratus tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) ;
2. Jumlah hutang Tergugat dalam nilai US Dollar pada tanggal 31 Maret 2000 sebesar USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar dan lima puluh sembilan sen). Keterangan : dari jumlah hutang dalam nilai USD tersebut Tergugat belum dapat membayar sedikitpun kepada Penggugat ;
16. Bahwa dengan demikian pada tanggal 31 Maret 2000 Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi pada Penggugat dikarenakan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah batas waktu terakhir Tergugat untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Penggugat, tetapi Tergugat hanya dapat melaksanakan sebagian prestasi. Sebagian prestasi yang telah dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp 103.860.484,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah). Dengan demikian jumlah sementara sisa hutang tahun 1999-2000 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada



Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 107.136.182,00 dan ditambah USD 17,526.59 ;

17. Bahwa disebutkan secara tegas pada tanda terima tertanggal 3 Januari 2000 pada keterangan pada nomor 3 (vide bukti P-8) dan pada Kesepakatan Bersama tanggal 28 Februari 2000 pada nomor 4 (vide bukti P-6), disebutkan bahwa "batas akhir waktu pengembalian modal pada tanggal 31 Maret 2000. Kelebihan waktu dikenakan denda kelambatan 5% (lima persen) perbulan dari total jumlah pinjaman yang belum dikembalikan" oleh Tergugat kepada Penggugat. Maka besar denda atas kelambatan perbulan yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat dengan hitungan sebagai berikut :

- a. Untuk denda atas kelambatan bayar atas sisa hutang sebesar Rp 107.136.182,00 adalah $5/100 \times \text{Rp } 107.136.182,00$ sama dengan Rp 5.356.809,10 (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan Rupiah sepuluh sen) ;
- b. Untuk denda atas kelambatan bayar atas hutang sebesar USD 17,526.59 adalah $5/100 \times \text{USD } 17,526.59$ sama dengan USD 876.329 (delapan ratus tujuh puluh enam dollar tiga puluh dua koma sembilan persepuluh sen) ;

18. Bahwa setelah Penggugat berulang-ulang berusaha menagih pembayaran kepada Tergugat dan juga dikarenakan BG (Bilyet Giro) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai alat pembayaran sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) ditolak oleh pihak Bank (vide bukti P-10), maka baru pada tanggal 19 Juni 2000 Tergugat dapat membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) (vide bukti P-11). Atas kelambatan bayar selama bulan ditambah 19 hari ini Tergugat dikenakan denda kelambatan bayar sebesar $2,61 \times \text{Rp } 5.356.809,10$ sama dengan Rp 13.981.271,75 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh satu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah tujuh puluh lima sen) ;

Dengan demikian sisa hutang Rupiah dan Dollar yang belum dapat dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Juni 2000 sesuai dengan uraian sebagai berikut :

1. Sisa hutang Rupiah Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000 ;
sebesar Rp 107.196.184,00 ;



Ditambah denda kelambatan bayar Tergugat selama ;

2 bulan 19 hari sebesar Rp 13.981.271,00 + ;

Jumlah sementara sisa hutang Tergugat ;

pada tanggal 19 Juni 2000 sebesar Rp 121.177.455,00 ;

Dikurangi pembayaran Tergugat ;

pada tanggal 19 Juni 2000 sebesar Rp 120.000.000,00 - ;

Sisa hutang dalam Rupiah Tergugat ;

pada tanggal 19 Juni 2000 sebesar Rp 1.177.455,00 ;

(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) ;

2. Untuk pinjaman yang belum dikembalikan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000 dalam nilai rSD tetap sebesar USD 17,526.59 karena sejak tanggal tersebut Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan uang sejumlah tersebut ;
19. Bahwa sejak pembayaran sebesar Rp 120.000.000,00 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2000, Tergugat tidak pernah lagi membayar atas sisa hutangnya kepada Penggugat atau pernah sempat Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk hanya membayar sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) tetapi Pembanding menolak karena tidak sebanding dengan jumlah sisa hutangnya (vide bukti P-12), maka oleh sebab itu jelas-jelas Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan atas sisa hutang Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat akan tetap dikenakan denda atas kelambatan bayar sebesar 5% (lima persen) perbulan sesuai kesepakatan bersama, maka perhitungan atas hutang Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa atas sisa hutang sebesar Rp 1.177.455,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi selama 100,5 (seratus koma lima) bulan dan dihitung sejak tanggal 19 Juni 2000 sampai gugatan ini ditanda tangani dan diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 3 November 2008 dan jika dihitung dalam Rupiah denda kelambatan perbulan sebesar 5% x Rp 1.177.455,00 sama dengan Rp 58.872,75 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah tujuh puluh lima sen) maka besar atau jumlah denda atas kelambatan bayar yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat



menjadi 100,5 x Rp 58.872,75 sama dengan sejumlah Rp 5.916.711,37 atau dibulatkan hanya Rp 5.916.711,00 (lima juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) sehingga Tergugat berkewajiban membayar sisa hutang serta ditambah denda atas kelambatan bayar kepada Penggugat hingga tanggal 1 November 2008 sejumlah $Rp\ 1.177.455,00 + Rp\ 5.916.711,00 = Rp\ 7.094.166,00$ (tujuh juta sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh enam Rupiah) ;

b. Bahwa atas perhitungan keterlambatan pengembalian hutang sebesar USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar dan lima puluh sembilan sen), Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi selama 103 (seratus tiga) bulan dihitung sejak tanggal 31 Maret 2000 sampai dengan 1 November 2008. Sehingga denda atas kelambatan bayar perbulan jika dihitung dalam USD sebesar $5\% \times USD\ 17,526.59$ sama dengan USD 876.329 (delapan ratus tujuh puluh enam dollar dan tiga ratus dua puluh sembilan sen). Maka besar atau jumlah denda atas kelambatan bayar yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat menjadi sebesar $103 \times 876.329\ USD$ sama dengan USD 90,261.88 (sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh satu dollar dan delapan puluh delapan sen) sehingga Tergugat berkewajiban membayar hutang serta ditambah denda atas kelambatan bayar sehingga tanggal 1 November 2008 kepada Penggugat sejumlah $USD\ 17,526.59 + USD\ 90,261.88 = USD\ 107,788.47$ (seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan dollar dan empat puluh tujuh sen) ;

20. Bahwa Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di (a) Jalan Raya Wonoasri nomor 28-30, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan (b) Jalan Raya Wonoasri nomor 31, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Di samping itu Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah pemilik mobil (a) merk KIA Nomor Polisi AG 1375 GB dan (b) mobil merk Honda Nomor Polisi L 875 NM dan (c) mobil merk Honda Nomor Polisi AG 909 GW serta rekening atas nama CV. Prima Karya pada Jatim Cabang Kediri di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa dengan AC nomor 200.03.02/1285. Karena Penggugat kuatir Tergugat dan/atau Turut Tergugat akan memindah tangankan harta kekayaannya tersebut selama perkara ini berlangsung dan juga untuk menjamin kepastian dan juga untuk menjamin



kepastian dan perlindungan akan hak-hak hukum Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terhormat agar berkenan kiranya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag atas tanah-tanah dan bangunan di atasnya dan mobil-mobil serta rekening tersebut ;

21. Bahwa selain itu Tergugat juga harus dibebani untuk membayar segala biaya dan kerugian yang timbul dan diderita Penggugat akibat terjadinya perkara yang disebabkan oleh keingkaran janji dari Tergugat dimulai dari biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya penasehat hukum sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), (vide bukti P-13) dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk PT. Pos Indonesia akibat pembelian meterai dan nasegel untuk bukti-bukti sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) (vide bukti P-14) dan biaya perjalanan bolak-balik Lawang-Kediri yang juga sempat Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga harus menjalani rawat inap dan jalan selama 3 (tiga) minggu serta kerugian atas kehilangan waktu kerja Penggugat disebabkan harus ke Kediri dari Lawang untuk menagih hutang kepada Tergugat lebih dari 18 (delapan belas) kali ditambah waktu pengurusan perkara, pendaftaran perkara dan untuk menghadiri sidang dihitung sejumlah 45 (empat puluh lima) hari jika dihitung dikalikan kerugian kehilangan hasil kerja dengan nilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) perhari sama dengan sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) serta biaya-biaya yang dibayarkan oleh Penggugat yang tidak terperinci yang dihitung sejumlah Rp 2.824.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) sehingga berjumlah total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
22. Bahwa karena keingkaran janji yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak akhir tahun 1996, membuat keadaan ekonomi Penggugat porak-poranda disebabkan harus menutup sisa-sisa pinjaman Penggugat di toko dan pabrik dimana Penggugat mengambil barang/material guna dipakai/dipinjam oleh Tergugat, sehingga Penggugat sempat mendapat kata-kata yang menyakitkan hati serta terus-menerus ditagih oleh pabrik Keramik Lantai Diamond serta pabrik genteng Good Year di Surabaya serta yang lainnya. Sehingga pada masa-masa suram tersebut keadaan ekonomi

Hal. 11 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



Penggugat ibarat sudah jatuh masuk got tertimpa tangga lagi, berakibat Penggugat pada masa itu sempat di black list dan tidak dipercaya oleh rekan-rekan bisnis Penggugat dengan akibat segala pembelian material harus bayar secara tunai keras tidak dapat meminta tenggang waktu bayar lagi sehingga mengganggu kelancaran bisnis Penggugat di samping Penggugat mengalami gangguan kesehatan diakibatkan karena depresi, stress berat, sukar tidur dan perselisihan dengan keluarga, oleh sebab alasan-alasan yang Penggugat utarakan maka sudah pantas dan seharusnya Tergugat juga dibebani untuk membayar ganti rugi sebesar 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, dan akan dijumlahkan dengan jumlah seluruh hutang serta ditambah denda kelambatan bayar yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat ;

Karena alasan-alasan yang Penggugat utarakan tersebut maka dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya serta mengabulkan atas tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan pada posita nomor 21 dan nomor 22 dalam surat gugatan ini ;

23. Bahwa ditariknya/diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat adalah istri sah dari Tergugat yang juga harus Turut bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh hutang beserta denda/ganti rugi keterlambatan bayar suaminya, maka kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat agar taat dan tunduk sepenuhnya kepada putusan perkara ini ;

Berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terhormat agar berkenan kiranya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas conservatoir beslag yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan bahwa tanda terima tertanggal 6 Desember 1996 yang ditanda tangani Tergugat aalah sah menurut hukum ;



4. Menyatakan bahwa tanda terima dan kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa tanda terima dan pernyataan tertanggal 3 Januari 2000 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan bahwa tanda terima dan pernyataan tertanggal 28 Februari 2000 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat berupa sejumlah material sesuai dengan tanda terima dari Tergugat pada tanggal 6 Desember 1996 atau sejumlah Rp 431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan ditambah sejumlah Rp 1.102.721,00 (satu juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah) dan ditambah sejumlah USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar lima puluh sembilan sen) atau jika dibayar dalam Rupiah dikalikan kurs Dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran ;
8. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat dengan uraian atas (a) hutang berupa material pada tahun 1996 atau sejumlah Rp 431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan (b) ditambah atas sisa hutang pada tahun 2000 sejumlah Rp 1.177.455,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) sehingga berjumlah Rp 432.244.955,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) dan (c) sejumlah USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar lima puluh sembilan sen) atau jika bayar dalam Rupiah dikalikan kurs Dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran ;
10. Menghukum tergugat untuk wajib membayar denda/ganti rugi keterlambatan bayar kepada Penggugat dengan rincian (a) sebesar Rp 781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah) atas hutang material sejumlah Rp 431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta

Hal. 13 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Januari 1997 sampai tanggal 1 November 2008, serta ditambah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) perbulan dikalikan jumlah bulan kelambatan bayar terhitung mulai bulan November 2008 sampai dengan hutang dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, ditambah (b) dan sebesar Rp 5.916.711,00 (lima juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) atas hutang sejumlah Rp 1.185.286,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) terhitung mulai tanggal 19 Juni 2000 sampai tanggal 1 November 2008 serta ditambah sebesar Rp 58.872,75 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah tujuh puluh lima sen) perbulan dikalikan jumlah bulan kelambatan bayar terhitung mulai bulan November 2008 sampai dengan utang dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, ditambah (c) sebesar USD 90,261.88 (sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh satu dollar dan delapan puluh delapan sen) atas hutang sejumlah USD 17,526.59 dihitung mulai tanggal 1 April 2000 sampai tanggal 1 November 2008 serta ditambah sebesar USD 876.329 (delapan ratus tujuh puluh enam dolar tiga ratus dua puluh sembilan sen) perbulan dikalikan jumlah bulan kelambatan bayar terhitung mulai bulan November 2008 sampai dengan hutang dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, atau jika dibayar dalam Rupiah dikalikan kurs Dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai akibat timbulnya biaya yang harus Penggugat bayarkan disebabkan karena terjadinya perkara ;
12. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai kompensasi akibat keingkaran janji Tergugat yang mengakibatkan bisnis dan kesehatan Penggugat mengalami gangguan dan kemunduran, dan bayaran ganti rugi akan ditambahkan pada jumlah hutang Tergugat pada saat pelunasan pembayaran ;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk sepenuhnya pada putusan perkara ini ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;



15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding atau perlawanan ;

Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagaimana yang tersebut pada perubahan/penambahan gugatan tertanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Sisipan kata yang ditambahkan pada posita angka 20 (dua puluh) ;

Dari semua tertulis :

Bahwa Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di (a) Jalan Raya Wonoasri nomor 28-30, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan (b) Jalan Raya Wonoasri nomor 31-..., Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Di samping itu Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah pemilik mobil (a) merk KIA Nomor Polisi AG 1375 GB dan (b) mobil merk Honda Nomor Polisi AG 909 GW serta rekening atas nama CV. Prima Karya pada Bank Jatim Cabang Kediri di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa dengan AC nomor 200.03.02/1285. Karena Penggugat kuatir Tergugat dan/atau Turut Tergugat akan memindah tangankan harta kekayaannya tersebut selama perkara ini berlangsung dan juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak hukum Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terhormat agar berkenan kiranya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag atas tanah-tanah dan bangunan di atasnya dan mobil-mobil serta rekening tersebut ;

Sekarang menjadi tertulis :

Bahwa Tergugat dan/atau Turut Tergugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di (a) Jalan Raya Wonoasri nomor 28-30, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 31, luas tanah 490 M², GS Nomor 1414 tanggal 22 Maret 1983, atas nama Mochtar Hadi (vide bukti P-16) dan (b) Jalan Raya Wonoasri nomor 31-..., Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 250, luas tanah 1.355 M², SU Nomor 04 tanggal 24 Maret 2003, atas nama Suprapti (vide bukti P-17). Di samping itu Tergugat adalah pemilik mobil (a) Merk/Type : Korea/KIA CARNIVAL BS AT, Tahun Pembuatan : 2000, Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan : Hijau Metalik, Nomor Polisi AG 1375 GB, nama pemilik : Mochtar Hadi dan (b) Merk/Type : Jepang/Honda Accord CM 5 VTI-L MT, Tahun Pembuatan : 2003, Warna Kendaraan : Hitam Metalik, Nomor Polisi AG 909 GW, nama pemilik : Mochtar Hadi, serta rekening atas nama CV. Prima Karya pada Bank Jatim Cabang Kediri di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa dengan AC nomor 200.03.02/1285. Karena Penggugat kuatir Tergugat dan/atau Turut Tergugat akan memindah tangankan harta kekayaannya tersebut selama perkara ini berlangsung dan juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak hukum Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terhormat agar berkenan kiranya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag atas tanah-tanah dan bangunan di atasnya dan mobil-mobil serta rekening tersebut ;

2. Perubahan angka pada posita angka 21 (dua puluh satu) :

- a. Pada baris 6 semula Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sekarang menjadi tertulis Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) ;
- b. Pada baris 8 di belakang kata ... selama 3 (tiga) minggu ... ditambah kata-kata (vide bukti P-15) ;

3. Sisipan kata pada posita nomor 22 (dua puluh dua) :

Pada baris 12 di depan kata dan perselisihan dengan keluarga ditambahkan kata-kata (vide bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak tepat ;
2. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat tersebut dikarenakan diikutkannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah isteri Tergugat tetapi perlu diketahui Turut Tergugat tidak pernah mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memutuskan :

Hal. 16 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



1. Gugatan Penggugat harus ditolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 73/Pdt.G/2008/PN.Kdi., tanggal 14 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 534/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 20 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Kdi., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 73/Pdt.G/2008/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Juni 2010 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pangkal tolak tidak dapat diterimanya atau niet ontvankelijkheid gugatan Pemohon Kasasi adalah pertimbangan Majelis Hakim yang ada di halaman 39-40 putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berikut ini Pemohon Kasasi kutip pertimbangan tersebut :

"ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa hutang piutang barang material/bahan bangunan dan uang, sebagian besar terjadi dengan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya dan bukan sebagai pribadi, tetapi kenyataannya sebagaimana yang terungkap pada gugatan yaitu pada bagian identifikasi atau identitas gugatan ternyata yang digugat oleh Penggugat hanya Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak juga Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya" ;

Pertimbangan ini salah dan menyesatkan sehingga harus Pemohon Kasasi sanggah dan tolak dengan tegas sesuai bukti dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hutang piutang dan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada tahun 1999-2000, sesuai bukti P-6, P-6.1, P-7 dan P-8, berasal mula dari sebuah perjanjian tanggal 6 Oktober 1999 sesuai bukti P-5, dimana di dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Termohon Kasasi (Mochtar Hadi) dalam kapasitas sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya bermaksud untuk meminta pinjaman uang dan material/bahan bangunan kepada Pemohon Kasasi, maka selanjutnya terjadilah hutang piutang sesuai isi perjanjian tanggal 6 Oktober 1999 tersebut. Ini salah satu bukti bahwa semua hutang piutang dan kesepakatan tersebut terjadi dalam kapasitas Termohon Kasasi sebagai pimpinan CV. Prima Karya ;
- b. Bahwa sesuai bukti P-3, P-5, P-6, P-6.1, P-7, P-8, serta didukung oleh bukti P-1 dan P-2, terbukti dengan jelas bahwa Termohon Kasasi dalam kapasitas sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya telah melakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutang



piutang barang material/bahan bangunan dan uang serta perjanjian dan kesepakatan ;

Alasan tersebut dikarenakan :

1. Pada masing-masing bukti tersebut bermaterai (kecuali P-1, P-2 dan P-3) ;
 2. Pada masing-masing bukti tertera nama CV. Prima Karya (kecuali P-7 dan P-8) ;
 3. Pada masing-masing bukti dibubuhi stempel/cap CV. Prima Karya ;
 4. Pada masing-masing bukti ditanda tangani oleh Termohon Kasasi sebagai pimpinan (pengurus) CV. Prima Karya ;
- c. Bahwa walaupun pada bukti P-7 dan P-8 tidak tertera nama CV. Prima Karya, akan tetapi dikarenakan pada tanda terima hutang dan kesepakatan tersebut telah dibubuhi stempel/cap CV. Prima Karya serta ditanda tangani oleh Termohon Kasasi (sebagai pimpinan CV. Prima Karya sesuai bukti-bukti lainnya serta pengakuannya pada jawaban Tergugat tanggal 29 Januari 2009 halaman 1 angka 3), maka berdasarkan hukum positif, hutang-hutang tersebut bukannya hutang pribadi Termohon Kasasi melainkan adalah hutang atas nama CV. Prima Karya yang diterima melalui Termohon Kasasi, seperti status hutang lainnya sesuai bukti P-3, P-5, P-6, P-6.1 serta P-1 dan P-2 ;
- d. Bahwa ternyata sesuai bukti-bukti tersebut tidak terdapat satupun hutang serta perjanjian dan kesepakatan yang ditanda tangani Termohon Kasasi dalam kapasitas sebagai pribadi. Maka sesuai dengan bukti-bukti dan fakta tersebut, tidak mungkin serta amat bodoh jika Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Karena akan berakibat gugatan tidak dapat diterima, atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person ;
- e. Bahwa menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 16 dan 17 bahwa Persekutuan Komanditer (CV : Comanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Firma belum merupakan badan hukum (legal entity), diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 879 K/SIP/1974, CV (Commanditaire Vennootschap), dalam lalu lintas hukum, belum merupakan subyek hukum yang tersendiri, terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, oleh karena itu ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



- Yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus ;
- Sehubungan dengan itu apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat, bukan CV, tetapi anggota persero pengurusnya ;

Dikutip dari Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH pada halaman 125 (vide bukti P-30) ;

Banwa sesuai bukti dan fakta tersebut di atas CV. Prima Karya belum merupakan badan hukum, dan juga sesuai Pasal 1637 KUH Perdata maka apabila CV. Prima Karya ditarik sebagai Tergugat, yang Tergugat bukannya CV. Prima Karya, tetapi anggota pengurusnya, yang sah dalam hal ini tentunya Termohon Kasasi (Mochtar Hadi) sebagai pimpinan CV. Prima Karya, sumber terjadinya hutang-piutang ;

2. Bahwa sesuai bukti P-30, Pasal 16 dan 17 KUHD menjelaskan, persekutuan Firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Setiap sekutu mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan dan mengikat persekutuan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga dengan persekutuan apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan persekutuan. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perusahaan persekutuan. Berarti semua harta kekayaan pribadi masing anggota, diperuntukkan untuk membayar utang persekutuan. Sama halnya dengan CV masing-masing persero pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Oleh karena itu, apa yang dilakukan masing-masing persero pengurus mengikat kepada persero pengurus yang lain ;

Bahwa oleh sebab alasan tersebut di atas, ditarik/diajukannya Turut Termohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan Turut Termohon Kasasi adalah istri sah dari Termohon Kasasi (menyangkut harta bersama) dan juga bahwa Turut Termohon Kasasi adalah juga termasuk sebagai pemilik CV. Prima Karya, sehingga juga termasuk yang harus Turut bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh hutang beserta denda/ganti rugi kelambatan bayar kepada Pemohon Kasasi ;

- 3.a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan kalimat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri khususnya kalimat berikut :

Hal. 20 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



"..., sebagian besar terjadi dengan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya dan bukan sebagai pribadi, tetapi kenyataannya sebagaimana yang terungkap pada gugatan yaitu pada bagian identifikasi atau identitas gugatan ternyata yang digugat oleh Penggugat hanya Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak juga Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya ;

Ini adalah pokok pangkal salah tafsir dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, disebabkan karena tidak ketelitiannya dalam hal pemeriksaan bukti-bukti, sehingga Majelis Hakim menyangka atau menafsirkan bahwa hutang-piutang tersebut terjadi antara Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam dua kapasitas Termohon Kasasi yaitu sebagai pimpinan CV. Prima Karya dan sebagai pribadi, sehingga karena Majelis Hakim telah salah tafsir dengan menyebutkan bahwa hutang tersebut dalam dua versi, maka Majelis Hakim tersebut juga menafsirkan bahwa Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi dengan dua versi juga, yaitu menggugat Termohon Kasasi dalam kapasitas sebagai pribadi serta menggugat Termohon Kasasi dalam kapasitas sebagai pimpinan CV. Prima Karya ;

- b. Bahwa ternyata Majelis Hakim Negeri Kabupaten Kediri memilih dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menggugat Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan alasan identitas gugatan. Hal ini Termohon Kasasi tolak dengan tegas sebab tidak sesuai dengan kenyataan. Hal identitas akan Pemohon Kasasi uraikan pada angka 5 dalam memori kasasi ini, hal syarat identitas yang wajib disebut dalam surat gugatan ;
- c. Bahwa untuk membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (juga Pengadilan Tinggi Surabaya) telah melakukan ketidak telitian sehingga mengakibatkan salah tafsir khususnya dalam hal status hutang yang telah diterima oleh CV. Prima Karya serta perjanjian dan kesepakatan atas nama CV. Prima Karya yang telah ditanda tangani oleh Termohon Kasasi sesuai bukti P-3, P-5, P-6.1, P-7, P-8, serta P-1 dan P-2, maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya memeriksa ulang bukti-bukti yang Pemohon Kasasi maksud

Hal. 21 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



secara lebih cermat, agar terciptanya suatu keadilan berdasarkan kebenaran ;

Hanya mungkin pada bukti P-7, pada foto copy tersebut stempel/cap CV. Prima Karya mungkin tidak tampak, disebabkan pada aslinya pun cap/stempel tersebut tampak samar-samar. Untuk hal tersebut Pemohon Kasasi akan sekali lagi melampirkan pada memori kasasi ini, foto copy bukti P-7 dan P-8 dengan cara difoto copy super agar cap/stempel CV. Prima Karya yang tertera samar-samar, agar tampak lebih jelas ;

- d. Bahwa jika Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Pemohon Kasasi, hal utang yang diterima atas nama CV. Prima Karya melalui Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan (pengurus) sesuai bukti P-3, P-5, P-6.1, P-7, P-8, serta P-1 dan P-2, dan apabila dengan terbukti tidak terdapatnya utang dan kesepakatan Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka sudah layak dan sepantasnya jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dibatalkan demi hukum serta diterima dan dikabulkannya seluruh gugatan Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengesampingkan kenyataan, sebab pada kenyataannya Pemohon Kasasi dalam gugatannya telah menegaskan bahwa Termohon Kasasi sebagai pimpinan dan pemilik CV. Prima Karya. Hal ini Pemohon Kasasi telah nyatakan secara tegas di dalam surat gugatan Pemohon Kasasi tanggal 3 November 2008 dihalaman 2 angka 2 dalam bagian dasar gugatan (fundamentum petendi) yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :
- “Gugatan ingkar janji atau wanprestasi ini diajukan berdasarkan uraian peristiwa dan alasan sebagai berikut :
5. ... ;
6. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai kontraktor dan sebagai pimpinan dan/atau pemilik CV. Prima Karya ;
- Bahwa jika 2 (dua) kalimat di atas dibedah dan dipadukan akan berbunyi : “Gugatan ingkar janji atau wanprestasi ini diajukan kepada Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) berprofesi sebagai kontraktor dan sebagai pimpinan dan/atau pemilik CV. Prima Karya. Dan siapakah Tergugat

Hal. 22 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



(sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara ini ?, maka jawabannya adalah Mochtar Hadi dan jika nama tersebut dimasukkan dalam kalimat angka 2 akan berbunyi : "Bahwa Mochtar Hadi berprofesi sebagai kontraktor dan sebagai pimpinan dan/atau pemilik CV. Prima Karya. Bahwa oleh fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan, telah terbukti dengan benar dan nyata, dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2008 Pemohon Kasasi telah menggugat Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya, bukan dalam kapasitas sebagai pribadi ;

5.a. Bahwa halaman syarat identitas yang wajib disebut dalam surat gugatan, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (Vide Identitas para pihak-Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, SH halaman 53, 54, 55, 56 dan 57, terlampir foto copy pada memori kasasi ini) identitas yang harus dicantumkan meliputi :

- a. Nama lengkap dengan jelas, ditambahkan alias (jika ada) ;
- b. Alamat tempat tinggal atau tempat kediaman pokok atau tambahan ;
- c. Jabatan yang mewakili perseroan, apabila digugat atau Penggugat Perseroan ;

Penyebutan identitas yang demikian, sah menurut hukum, dengan ketentuan, penyebutan identitas yang lengkap adalah lebih baik, namun tidak bersifat imperatif, sehingga jika tidak dijalankan tidak menyebabkan gugatan cacat formal ;

b. Bahwa dikarenakan perusahaan milik Termohon Kasasi bukannya perseroan atau koperasi atau badan hukum, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang telah Pemohon Kasasi utarakan seperti di atas serta sesuai putusan Mahkamah Agung No. 879. K/SIP/1979 (Vide P-30), maka sudah benar dan sah menurut hukum jika Pemohon Kasasi hanya mencantumkan nama lengkap pengurus/pimpinan CV. Prima Karya sesuai Kartu Tanda Penduduk miliknya yang terbaca nama Mochtar Hadi dengan alamat Jalan Raya Wonoasri 28-30, Rt. 03 Rw. 01, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dan telah Pemohon Kasasi cantumkan dalam Identitas Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) tanpa perlu ditambah jabatan yang diwakili (dibelakang namanya). (Vide Pasal 118 ayat(1) HIR). Sedangkan kapasitas Termohon Kasasi telah Pemohon Kasasi sebutkan secara tegas dalam Surat Gugatan tanggal 3 November 2008 pada halaman 2 angka 2 ;



Disebabkan bertitik tolak Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau ;
- Menyampaikan pemberitahuan ;

- c. Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi mempertanyakan kebenaran dan keabsahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hal identitas Termohon Kasasi, yang menyebabkan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sebab menurut pada ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan adalah hanya nama lengkap dan alamat Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) dalam hal ini bernama Mochtar Hadi, tanpa harus ditambahkan jabatan yang diwakilinya ;

Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 879 K/SIP/1974 serta diperkuat sesuai Pasal 1637 KUH Perdata, yang sah ditarik sebagai pihak adalah pengurus (pimpinan) CV. Prima Karya yang dalam hal ini bernama Mochtar Hadi dan di dalam gugatan tanggal 3 November 2008, Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) adalah pimpinan dan/atau pemilik CV. Prima Karya ;

- d. Bahwa dikarenakan gugatan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat secara yuridis formal juga termasuk dalam hal identitas Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding), maka dimohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapatnya memeriksa pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara cermat, serta sepatutnya membatalkannya (berdasarkan bukti-bukti dan sanggahan Pemohon Kasasi atas pertimbangan tersebut) dengan menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa dapat disimpulkan dari keberatan dan sanggahan serta perlawanan dari Pemohon Kasasi di memori kasasi tersebut, bahwa sejak awal Pemohon Kasasi telah menyusun surat gugatannya tanggal 3 November 2008 terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dengan cukup cermat dan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku agar tidak mengandung unsur cacat yuridis formal maupun error in persona, sehingga gugatan Pemohon Kasasi dapatnya diterima, dan kerangka gugatan tersebut sebagai berikut :



- a. Pada bagian identitas sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR dan KUHD Pasal 16 dan 17 dan putusan Mahkamah Agung No. 897 K/SIP/1974 serta Pasal 1637 KUH Perdata, yang sah bertindak dan ditarik sebagai pihak adalah pengurus perserikatan CV. Prima Karya, dengan identitas yang wajib ditulis, sesuai KTP sebagai berikut :

Nama : Mochtar Hadi ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Raya Wonoasri 28-30, Rt. 03, Rw. 01, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) ;

Dan ;

Nama : Suprapti ;

Pekerjaan : Guru ;

Alamat : Jalan Raya Wonoasri 28-30, Rt. 03, Rw. 01, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat (sekarang Turut Termohon Kasasi) ;

Sedangkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding) ditarik sebagai pihak, karena Termohon Kasasi adalah istri sah dari Termohon Kasasi jadi menyangkut harta bersama, juga Turut Termohon Kasasi adalah juga termasuk pemilik CV. Prima Karya (vide KUHD Pasal 16 dan 17) ;

- b. Pada bagian dasar gugatan atau fundamentum petendi atau juga disebut posita, pada surat gugatan Pemohon Kasasi tanggal 3 November 2008 pada halaman 2 angka 2 dengan tegas Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) adalah pemimpin dan/atau pemilik CV. Prima Karya bernama Mochtar Hadi. Mengapa Mochtar Hadi digugat ? Jawabannya, dikarenakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) dalam kapasitasnya sebagai pimpinan (pengurus) CV. Prima Karya telah melakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutang piutang barang material/bahan bangunan dan uang, serta perjanjian dan kesepakatan sesuai bukti P-3, P-5, P-6, P-6.1, P-7, P-8, serta didukung bukti P-1 dan P-2, yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam



persidangan. Diulang ! Dalam surat gugatannya Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa Mochtar Hadi sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan (oengurus) CV. Prima Karya. Sedangkan CV. Prima Karya berdasarkan KUHD Pasal 16 dan 17 dan putusan Mahkamah Agung No. 879 K/SIP/1974 serta Pasal 1637 KUH Perdata tidak dapat ditarik sebagai pihak ;

c. Pada bagian Petitum, Pemohon Kasasi telah menulis apa-apa yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terlalu sempit dan formalistis dan jika Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Mochtar Hadi sebagai Tergugat dan dalam kapasitas sebagai pimpinan CV. Prima Karya dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2008, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut mungkin masih dapat dibenarkan ;

Untuk gugatan yang jelas dan terang benderang telah “disalah artikan” oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai cacat Yuridis Formal dalam pertimbangannya dan hal tersebut juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Ini betul-betul tidak adil dan merupakan perkosaan hukum bagi Pemohon Kasasi ;

8. Bahwa keberatan-keberatan lainnya telah Pemohon Kasasi tuangkan di dalam Memori Banding tanggal 10 Juli 2009, dengan penuh harapan dari Pemohon Kasasi agar Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dapat memeriksa dan mempertimbangkan serta mengabulkannya. Disebabkan dalam persidangan pihak Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu gugatan Penggugat tidak sempurna yaitu tidak menggugat CV. Prima Karya yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan (ad.2) sampai dengan (ad.8), keberatan ini tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil

Hal. 26 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ROBERT HENDRATONO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROBERT HENDRATONO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltani Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)

Nip. 040044809

Hal. 28 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)